



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 9 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 1271141711750004, tempat dan tanggal lahir Barus, 17 November 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga. tanggal 3 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 Maret 2024;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 NAMA ANAK I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 3 Januari 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

4.2 NAMA ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Oktober 2008, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas 2 (dua) SMA, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

4.3 NAMA ANAK III, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barus, 25 Agustus 2010, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas 3 (tiga) SMP, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Saat ini anak-anak tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir seperti uang belanja atau uang kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering membuka aib Penggugat didepan umum, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari kepala kantor Walikota Sibolga sesuai dengan Nomor: XXX;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di UPTD Puskesmas Sambah Dinas Kesehatan Kota Sibolga, telah menyampaikan Surat Keputusan Walikota Sibolga, nomor XXX, tanggal 16 Desember 2024, oleh karenanya Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harus ditempuh upaya mediasi dan telah ditunjuk Ari Ambrianti, S.H. sebagai Hakim Mediator, namun dalam laporan hasil mediasi tanggal 2 Februari 2025 menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai perceraian, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada 14 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 Maret 2024;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **NAMA ANAK I** NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 3 Januari 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



- 4.2 **NAMA ANAK II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Oktober 2008, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas 2 (dua) SMA, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- 4.3 **NAMA ANAK III**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barus, 25 Agustus 2010, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas 3 (tiga) SMP, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa benar Tergugat sekarang bekerja sebagai Pedagang di Kantin Sekolah;
6. Bahwa Tergugat selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dari anak Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa peran dari Tergugat sebagai suami selalu Tergugat laksanakan dengan baik termasuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat seperti memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa semua tuduhan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan cerai Gugat pada posita poin (5), tidak benar, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering membuka aib Penggugat didepan umum tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah membuka aib Penggugat selaku istrinya didepan umum;
9. Bahwa tuduhan yang disampaikan Penggugat di Gugatan Posita nomor 6 (enam) tidak lah benar, Penggugat meninggalkan Tergugat pada Februari 2024, sampai dengan sekarang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada Gugatan cerai Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dan tetap pada isi Gugatannya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan atau dirukunkan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah;
3. Bahwa Penggugat selama hidup bersama telah berusaha menjadi istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat seperti melayani Tergugat, menyiapkan segala keperluan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

4. Bahwa yang disampaikan pada jawaban Tergugat tidak benar akan tetapi Penggugat tetap pada Gugatan Cerai Penggugat bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering membuka aib Penggugat didepan umum sehingga membuat Penggugat malu kepada orang-orang yang melihatnya;

5. Bahwa Tergugat selama ini kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering membuka aib Penggugat di depan umum itu benar adanya, padahal selama ini Penggugat telah mengupayakan sebisa mungkin untuk menjadi istri yang baik bagi Tergugat;

6. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan November 2023 sebab Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering membuka aib Penggugat didepan umum, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup bertahan dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa sudah sering diadakan perdamaian oleh pihak keluarga namun masih saja belum berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat menggugat cerai Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan kembali

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda (P-3), bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat;

B. Saksi

- NAMA SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 15 Maret 1979, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi sebagai teman dekat Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering membuka aib Penggugat di depan umum seperti Penggugat banyak hutang dan Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih atau bertengkar di puskesmas tempat kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 yang lalu dan saat ini sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling berkomunikasi;

2. NAMA SAKSI II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lumut, 12 November 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi sebagai teman dekat Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering membuka aib Penggugat di depan umum seperti Penggugat banyak hutang dan Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih atau bertengkar di tempat pengajian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling berkomunikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, karena tidak pernah datang lagi ke persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 14 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 Maret 2024;
3. Bahwa saya tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan dan Penggugat telah menghadirkan Bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing bernama LELA dan FEBRI;
4. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Penggugat tetap pada putusannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - 4.2 Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh jatuh kepada Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1 **NAMA ANAK I** NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 3 Januari 2005, umur 20 tahun;
 - 5.2 **NAMA ANAK II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Oktober 2008, umur 16 tahun;
 - 5.3 **NAMA ANAK III**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barus, 25 Agustus 2010, umur 14 tahun;Hak Asuh Anak jatuh kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

4. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
6. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atas ketiga anak yang bernama:
 - 3.1 **NAMA ANAK I** NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 3 Januari 2005, umur 20 tahun;
 - 3.2 **NAMA ANAK II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Oktober 2008, umur 16 tahun;
 - 3.3 **NAMA ANAK III**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barus, 25 Agustus 2010, umur 14 tahun;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa mengenai pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan menurut hukum Islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 Maret 2024, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang secara pribadi;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di UPTD Puskesmas Sambas Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah menyampaikan Surat Keputusan Walikota Sibolga, nomor XXX, tanggal 16 Desember 2024, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sibolga bernama Ari Ambrianti, S.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 2 Februari 2025, bahwa proses mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai mengenai hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir seperti uang belanja atau uang kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering membuka aib Penggugat didepan umum, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, yakni perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik;

Menimbang bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat sebagaimana dalam duduk perkara dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat telah dikenakan bea meterai dengan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut juga telah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa dengan demikian bukti P-1 telah memenuhi ketentuan pemeteraian dokumen di Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Pengadilan Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. dan Pasal 175 RBg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan dan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 309 RBg., bahwa keterangan para saksi diperoleh dari pengetahuan langsung sehingga memenuhi ketentuan dari Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;
- Bahwa dengan dihadirkan dua orang saksi merupakan teman Penggugat, maka Pengadilan Agama menilai hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2000 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering membuka aib Penggugat di depan umum, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikat diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2000 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 di atas;

- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

- Bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Februari 2025 yang menerangkan tentang kesepakatan perdamaian bahwa bilamana terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat, masing-masing bernama: NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III, maka Tergugat berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak secara maksimal, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah diberikan hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karenanya Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung terhadap anak-anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Tergugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat kepada

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Angka 4 Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 3 Januari 2005;
 - 3.2. NAMA ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Oktober 2008;
 - 3.3. NAMA ANAK III, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Barus, 25 Agustus 2010berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat bertemu dengan anak- anak sebagaimana tercantum pada angka 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriah* oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.
Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp60.000,00
2.	Proses	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp42.000,00
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp212.000,00

Terbilang: (Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Sbga